



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, ☎ (0461) 3201793

Email : [bapenda.kab.banggai@gmail.com](mailto:bapenda.kab.banggai@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor : 800 / 356 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

- Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 24 April 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SUNARTI, SE Nip. 19862309 201101 2 001 pangkat Penata, III/c;  
b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. SUNARTI, SE telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. SUNARTI, SE tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *Teguran Lisan* kepada  
Nama : SUNARTI, SE  
Nip. : 19862309 201101 2 001  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jabatan : Kasub Bid. Penagihan & Keberatan Pajak Daerah  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai  
Karena ia pada tanggal 20 April sampai dengan 24 April 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 24 April 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN  
HUKUMAN DISIPLIN, *N*



Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si  
NIP. 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, ☎ (0461) 3201793

Email : [bapenda.kab.banggai@gmail.com](mailto:bapenda.kab.banggai@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Nomor : 800 / 305 / BAPENDA/2020

### TENTANG

### HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

- Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 24 April 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SUNARTI, SE Nip. 19862309 201101 2 001 pangkat Penata, III/c;
- b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. SUNARTI, SE telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. SUNARTI, SE tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *Teguran Tertulis* kepada
- Nama : SUNARTI, SE  
Nip. : 19862309 201101 2 001  
Pangkat/Gol : Penata, III/c  
Jabatan : Kasub Bid. Penagihan & Keberatan Pajak Daerah  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai
- KEDUA : Karena ia pada tanggal 20 April sampai dengan 30 April 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 30 April 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN  
HUKUMAN DISIPLIN,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si  
NIP. 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, ☎ (0461) 3201793  
Email : [bapenda.kab.banggai@gmail.com](mailto:bapenda.kab.banggai@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor : 800 / 22.1 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

- Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 16 Januari 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh DEDI AHMAD Nip. 19820526 200501 1 003 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;  
b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. DEDI AHMAD telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. DEDI AHMAD tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *Teguran Lisan* kepada  
Nama : DEDI AHMAD  
Nip. : 19820526 200501 1 003  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt. I, II/b  
Jabatan : JP. Pengadministrasi Penerimaan  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai  
Karena ia pada tanggal 7 Januari sampai dengan 15 Januari 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 16 Januari 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN  
HUKUMAN DISIPLIN, *N*



Tembusan Yth.

1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;
4. Arsip.





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, ☎ (0461) 3201793  
Email : [bapenda.kab.banggai@gmail.com](mailto:bapenda.kab.banggai@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor : 800 / 112 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

- Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 23 Januari 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh DEDI AHMAD Nip. 19820526 200501 1 003 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;
- b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. DEDI AHMAD telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. DEDI AHMAD tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *Teguran Tertulis* kepada  
Nama : DEDI AHMAD  
Nip. : 19820526 200501 1 003  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt. I, II/b  
Jabatan : JP. Pengadministrasi Penerimaan  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai  
Karena ia pada tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Januari 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 30 Januari 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN  
HUKUMAN DISIPLIN,



Tembusan Yth.

1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;
4. Arsip.





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, ☎ (0461) 3201793

Email : [bapenda.kab.banggai@gmail.com](mailto:bapenda.kab.banggai@gmail.com)

## KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 800 / 363 / BAPENDA/2020

## TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

- Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 9, 17, 22, 23 dan 24 April 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ABDUL HALIK LASADAM Nip. 19770926 201010 1 002 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;
- b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. ABDUL HALIK LASADAM telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran *disiplin bagi Aparatur Sipil Negara*;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ABDUL HALIK LASADAM tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);



6. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *Teguran Lisan* kepada  
Nama : ABDUL HALIK LASADAM  
Nip. : 19770926 201010 1 002  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt. I, II/b  
Jabatan : JP. Pengadministrasi Umum  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai  
Karena ia pada tanggal 9, 17, 22, 23 dan 24 April 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 April 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN  
HUKUMAN DISIPLIN, *✓*



*Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si*  
NIP. 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth,

1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;
4. Arsip.





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. M. T. Haryono No. 5 Luwuk Sulteng, ☎ (0461) 3201793  
Email : [bapenda.kab.banggai@gmail.com](mailto:bapenda.kab.banggai@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
Nomor : 800 / 481 / BAPENDA/2020

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

- Membaca : a. Laporan dari Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian tanggal 13, 14, 15, 22 dan 26 Mei 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ABDUL HALIK LASADAM Nip. 19770926 201010 1 002 pangkat Pengatur Muda Tkt. I, II/b;  
b. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Nip. 19741227 199410 1 001 pangkat Pembina Tkt. I, IV/b Jabatan Sekretaris Badan;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Sdr. ABDUL HALIK LASADAM telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ABDUL HALIK LASADAM tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);



6. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa *Teguran Tertulis* kepada  
Nama : ABDUL HALIK LASADAM  
Nip. : 19770926 201010 1 002  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt. I, II/b  
Jabatan : JP. Pengadministrasi Umum  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai  
Karena ia pada tanggal 13, 14, 15, 22 dan 26 Mei 2020 melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Mei 2020

PEJABAT YANG MENJATUHKAN  
HUKUMAN DISIPLIN,



Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si  
NIP. 19670909 199703 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Banggai (Sebagai Laporan) di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai di Luwuk;
3. Kepala BKPSDM Kab. Banggai di Luwuk;
4. Arsip.